



KEPUTUSAN BUPATI KAUR  
NOMOR 92 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS HARIAN  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN KAUR

BUPATI KAUR

Menimbang

- a. bahwa kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat, pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota;
- c. bahwa masyarakat Kaur merupakan masyarakat heterogen berasal dari berbagai suku, agama dan ras yang taat akan agama dan keyakinan masing-masing;
- d. bahwa untuk terciptanya kerukunan dan toleransi umat beragama di Kabupaten Kaur dipandang perlu membentuk Dewan Penasehat dan Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kaur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 09 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang - undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupten Kaur Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000);

Created with

 **nitro**PDF professional

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

- KEEMPAT
6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
- KELIMA
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007 (Lembaran Daerah Nomor 40);
- KEDUAM
8. Peraturan Bupati Kaur Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Nomor 26);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor I/BER/MDN/MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh pemeluk-pemeluknya;
  2. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Kerukunan Umat Beragama Propinsi Bengkulu;
  3. Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur Nomor 001/FKUB-KAUR/2007 Perihal Berita Acara Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Dewan Penasihat dan Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kaur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud diktum *KESATU* mempunyai fungsi :
- a. memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang disampaikan oleh Pengurus Harian.
  - b. memberikan petunjuk, bimbingan, nasehat dan fatwa kepada petugas harian dalam pelaksanaan tugas, baik diminta maupun tidak diminta.
  - c. memberikan Keputusan atas usulan, atau petunjuk yang diminta untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan umat beragama.
  - d. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- KETIGA : Petugas Harian Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud diktum *KESATU* mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
  - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
  - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati Kaur.
  - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
  - e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Harian dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud diktum *KEDUA*, harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Kaur.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur yang dialokasikan pada DPA Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kaur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan  
Pada tanggal 13 April 2007



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Agama di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Dirjen Kesbang dan Politik Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Gubernur Propinsi Bengkulu di Bengkulu.
5. Bappeda Kabupaten Kaur di Bintuhan.
6. Kandepag Kabupaten Kaur di Bintuhan.
7. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur di Bintuhan.
8. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kaur di Bintuhan.
9. Camat se- Kabupaten Kaur di tempat.
10. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kaur di Bintuhan.
11. Lembaga Pemberdayaan masyarakat se - Kabupaten Kaur.

**SUSUNAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS HARIAN  
 FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)  
 KABUPATEN KAUR**

NO	NAMA	JABATAN ORGANIK/SOSIAL	JABATAN FORUM	KET
1	2	3	4	5
I	<b>DEWAN PENASEHAT</b>			
1.	Drs. Warman Suwardi, MM	Bupati Kaur	Ketua	
2.	Suardi Abas, SH, MH	Kepala Kandepag Kab. Kaur	Wakil Ketua	
3.	Taufiq Zahiri, Spd. MM	Kakan Kesbangpol	Sekretaris	
4.	Drs. Fauzi Nafis	Sekretaris Daerah Kab. Kaur	Anggota	
5.	Rodiansyah, SH	Kajari Bintuhan	Anggota	
6.	AKBP. Joni Tri Harto	Kapolres Kaur	Anggota	
7.	Letkol. Kav. Mindarto	Damdim	Anggota	
8.	Sugeng Riono, SH	Ketua Pengadilan Negeri Manna	Anggota	
9.	Arsuan Jumhari, SH	Kepala Dinas Sosial dan PM Kab. Kaur	Anggota	
10.	Drs. Bachtiar Manca	Kepala Dinas Nakertrans Kab. Kaur	Anggota	
11.	Ir. Slametto, ATP	Kepala Dinas PU Kab. Kaur	Anggota	
12.	Meiven Hendra, SH	Kepala BPN Kab. Kaur	Anggota	
II	<b>PENGURUS HARIAN</b>			
1.	Ahmad Yunizar, A.ma.Pd	Ketua MUI Kabupaten Kaur	Ketua/anggota	
2.	Bukhari Mustapa, S.Ag	Pemuka Agama Islam	Sekretaris/anggota	
3.	Arpan Effendi	Pemuka Agama Islam	Anggota	
4.	Asmawi, S.Ag.	Pemuka Agama Islam	Anggota	
5.	Nauhar Aswin, S.Sos	Pemuka Agama Islam	Anggota	
6.	Khilman Marbun, S.Ag	Pemuka Agama Islam	Anggota	
7.	Drs. Baksir Amsi	Pemuka Agama Islam	Anggota	
8.	H. Sirajudin Padel	Pemuka Agama Islam	Anggota	
9.	H. A. Razak	Pemuka Agama Islam	Anggota	
10.	Ahmad Sufi Mukmin	Pemuka Agama Islam	Anggota	
11.	H. Muklis	Pemuka Agama Islam	Anggota	
12.	H. Sapuan	Pemuka Agama Islam	Anggota	
13.	H. Wardi	Pemuka Agama Islam	Anggota	
14.	Syaripudin	Pemuka Agama Islam	Anggota	
15.	Budi	Tokoh Agama Budha	Anggota	
16.	Sihombing	Tokoh Agama Protestan	Anggota	
17.	Pasaribu	Tokoh Agama Khatolik	Anggota	

